

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ekonomi di Indonesia belum dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur banyak pembangunan nasional yang masih kurang, bahkan fasilitas umum seperti jalan raya, puskesmas, dan lembaga masyarakat yang perlu di perbaiki. Salah satu sumber pendapatan negara terbesar berasal dari pajak yang memiliki manfaat bagi negara untuk membiayai pengeluaran belanja negara. Salah satu nya merupakan pajak penghasilan yang dimana pajak yang dibebankan terhadap penghasilan perorangan maupun perusahaan. Menurut Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan karena paksaan, tidak menerima kompensasi langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Jihin, *et al.*, 2021).

Wajib pajak merupakan orang pribadi ataupun badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di sisi lain, wajib pajak memiliki kriteria atau syarat untuk membayar kewajiban perpajakannya salah satu syarat nya ialah wajib pajak harus memiliki NPWP yang berfungsi sebagai tanda pengenalan diri wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sumarsan, 2017:9). Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya masih rendah, baik untuk melaporkan surat pemberitahuan maupun membayar pajak. Pemerintah memiliki hak tertinggi dalam menjalankan negara dengan berhak menyimpan kas negara melengkapi hasil pemungutan pajak dari wajib pajak (Kumaratih & Ispriyarso, 2020). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan faktor penting bagi suatu negara untuk mencapai pembangunan. Kita dapat mengatakan bahwa kepatuhan secara bebas merupakan suatu sikap yang dimiliki seseorang yang dengan kehendaknya terikat atau tidak terikat untuk membuat atau menjalankan suatu aturan yang ada

(Prakoso, 2019). Faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak ialah keadaan sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, pelayanan yang diberikan oleh wajib pajak, penerapan undang-undang perpajakan, pengecekan pajak dan tarif pajak .

Kepatuhan dari Wajib Pajak sangatlah penting. Dalam meningkatkan kepatuhan perlu adanya peraturan yang harus dilaksanakan dan ditegakkan atau dengan kata lain harus ada penegakan hukum dan pemberian sanksi bagi para pelanggarnya dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Penegakan hukum merupakan jantung dari kegiatan kehidupan hukum, mulai dari perencanaan hukum, pembuatan hukum, penegakan hukum, dan evaluasi hukum. Penegakan pajak termasuk tindakan yang diambil oleh pejabat yang tepat untuk memastikan bahwa wajib pajak dan calon wajib pajak mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan, seperti pengajuan SPT, pembukuan dan informasi terkait lainnya, dan membayar pajak tepat waktu(Sutedi, 2011) dalam (Utami, 2017).Penegakan hukum di bidang perpajakan termasuk pengendalian pajak pemeriksaan, penyidikan pajak dan pemungutan pajak (John Hutagaol, 2007) dalam (Utami,2017). Upaya membangun penegakan hukum pajak yang konsisten merupakan salah satu cara agar ketentuan perpajakan dapat ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak. Adanya konsistensi diharapkan menjadi pembenaran sehingga kepatuhan pajak yang muncul dari wajib Pajak bukan atas dasar ancaman dan paksaan, melainkan karena kepatuhan yang bersifat sukarela penuh dari wajib pajak, tetapi disisi lain pemerintah juga memerlukan alat pemaksa dan sanksi yang bersifat menjerakan dan mendidik yang merupakan konsekuensi dari kewajiban publik terhadap negara.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang rendah terutama dibidang perpajakan, salah satunya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku dari 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan kebijakan yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan aset dan

kewajiban perpajakan yang belum diungkapkan secara sukarela. Program Pengungkapan Sukarela ini merupakan kebijakan yang tidak hanya merupakan pelunasan pajak tetapi juga kesempatan langka yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. (Kemenkeu, 2021).

Pengetahuan terhadap Program Pengungkapan Sukarela sangat penting, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak akan berpartisipasi dalam program ini apabila para Wajib Pajak tidak mengetahui kebijakan yang terdapat dalam Program Pengungkapan sukarela (PPS). Untuk memberikan pemahaman tentang PPS kepada seluruh lapisan masyarakat, upaya literasi harus dilakukan. Literasi yang dilakukan oleh petugas pajak mungkin belum menjangkau semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mensosialisasikan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Program Pengungkapan Sukarela harus menjadi cara untuk memperkuat pemahaman wajib pajak tentang pentingnya pajak untuk kepatuhan pajak yang lebih baik. Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa kontribusi wajib pajak. Program Pengungkapan Sukarela menawarkan kepada wajib pajak yang belum sepenuhnya mengungkapkan aset mereka di masa lalu kesempatan untuk mematuhi kebijakan ini dengan membayar tarif PPN untuk pengungkapan aset yang mereka nyatakan. Wajib Pajak memiliki pilihan perseptif individu untuk memenuhi kebijakan Program Pengungkapan Sukarela. Persepsi Wajib Pajak terhadap program pengungkapan sukarela dinilai sangat tinggi. Penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini karena pembuat program pengungkapan sukarela merupakan Wajib Pajak itu sendiri. Faktor-faktor yang mendukung pembentukan persepsi wajib pajak dapat berupa sikap, motivasi, harapan, pengalaman, suasana dan beberapa hal baru (Ningtyas. A., & Aisyaturrahmi, 2022).

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu tarif pajak. Penentuan jumlah pajak terutang membutuhkan dua faktor, tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dalam pajak yang berbeda tidak selalu sama, tergantung pada konteks pengaturan di setiap kode pajak. Tarif pajak terkait dengan fungsi pajak, merupakan pendapatan pemerintah mendanai pengeluaran saat ini dan pengeluaran pembangunan

(Resmi, 2014) dalam (Rahayu, I, S., & Madjid, S., 2018). Tarif pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika tarif tidak seimbang atau tidak sesuai, tarif pajak tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau tarifnya rendah sedangkan penghasilan wajib pajak tinggi maka menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak.

Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang telah menyepakati bahwa wajib pajak orang pribadi yang dikenakan tarif pajak penghasilan (PPh) terendah 5% dinaikkan menjadi Rp60 juta dari sebelumnya Rp50 juta, sedangkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tetap tidak berubah. Kenaikan ke tarif pajak terendah ini memungkinkan mereka yang berpenghasilan rendah dan menengah untuk membayar pajak lebih sedikit daripada di masa lalu. Di sisi lain, pemerintah mengubah tarif pajak dan menambahkan pajak penghasilan pribadi sebesar 35% atas penghasilan kena pajak di atas Rp 5 miliar. Perubahan ini dirancang untuk meningkatkan pemerataan dan dukungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk pengusaha UMKM perorangan dan UMKM korporasi, dan bagi individu dengan potensi tertinggi, lebih kuat, mereka harus membayar pajak lebih banyak. (www.kemenkeu.go.id 2021)

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan juga penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Karena pengetahuan tentang peraturan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka di pilih penelitian dengan judul **“Pengaruh Penegakkan Hukum, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Dan Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Penegakan Hukum Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Program Pengungkapan Sukarela Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Perubahan Tarif Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah Penegakan Hukum, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Dan Perubahan Tarif Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Memastikan Ada Tidaknya Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk Memastikan Ada Tidaknya Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk Memastikan Ada Tidaknya Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Manfaat akademik merupakan sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan penegakan hukum, program pengungkapan sukarela, dan perubahan tarif. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

2. Manfaat Regulator

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan.
- b. Untuk menambah koleksi pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.
- c. Sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan.

3. Manfaat Praktisi

Sebagai kontribusi dalam usaha meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dengan mengetahui penegakan hukum, program pengungkapan sukarela dan perubahan tarif pajak yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya menggunakan variabel penegakan hukum, program pengungkapan sukarela, dan tarif pajak. Penelitian ini dibatasi rentang waktu yang akan diteliti pada 2022. Objek yang di teliti hanya wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, berikut garis besar isi dari masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisikan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian dan landasan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini mengenaidesain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempatpenelitian, metode pengambilan sampel, metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pemahasan ini merupakan tentang penjelasan mengenai dari suatu penelitian, berisi deskripsi objek penelitian, analisis dan pembahasan data, serta mengetahui hubungan antara uraian teori dan praktek tersebut.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisi tentang kesimpulan yang di dapat dari pembahasan yang telah diteliti atau dilakukan, implikasi manajerial serta saransaran perbaikan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.